



# BUPATI MUSI RAWAS

## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2012

### TENTANG

### **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) / tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat pasal 88 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa Badan usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara.
  - c. bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) - Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) yang pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b, dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR - PKBL) Kabupaten Musi Rawas yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3718)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* – PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (CSR – PKBL) KABUPATEN MUSI RAWAS

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Musi Rawas.
7. Perusahaan adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas baik berupa Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di Kabupaten Musi Rawas yang didirikan berdasarkan Undang – Undang.
8. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN.
10. *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya disingkat CSR – PKBL merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan kondisi social masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar perusahaan, bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. *Stakeholder*/ pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk didalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
12. Masyarakat adalah masyarakat baik perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakolan melalui lembaga, asosiasi dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di daerah termasuk akademisi.
13. Forum Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Musi Rawas disingkat Forum CSR – PKBL MR adalah model organisasi / lembaga yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun system dan mekanisme pelaksanaan, penerapan CSR – PKBL MR yang berpartisipasi, akuntabel, transparan dan berkelanjutan dengan kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak – pihak pemangku kepentingan.

14. Prakarsa Forum CSR – PKBL MR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi Stake Holder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkelanjutan dari program CSR – PKBL MR.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Program CSR – PKBL MR diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup daerah dengan melibatkan komitmen dari pihak – pihak.
  - a. Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah;
  - b. Perusahaan;
  - c. Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup CSR – PKBL MR antara lain :
  - a. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
  - b. Pemberian bantuan sosial korban bencana alam;
  - c. Pendidikan dan/atau pelatihan;
  - d. Peningkatan kesehatan;
  - e. Pengembangan sarana dan prasarana umum;
  - f. Pembangunan sarana ibadah;
  - g. Bantuan pelestarian alam;
  - h. Pembangunan infrastruktur.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f,g dilaksanakan apabila tidak dibiayai dari APBN dan APBD ataupun sumber dana lain yang sah.

## BAB III PEMBENTUKAN FORUM CSR – PKBL KABUPATEN MUSI RAWAS

### Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum CSR – PKBL Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Forum CSR – PKBL MR berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas.

### Bagian Kesatu Visi dan Misi Forum CSR – PKBL MR

#### Pasal 4

- (1) Visi :  
Mendukung sinkronisasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

(2) Misi :

- a. Mendukung prakarsa – prakarsa Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
- c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sebagai wadah yang mempersatukan sebagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR – PKBL agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Forum CSR-PKBL adalah:
  - a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR – PKBL;
  - b. Mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR – PKBL.

Bagian Ketiga

Prinsip – Prinsip Dasar Forum CSR – PKBL MR

Pasal 6

Forum CSR – PKBL MR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip – prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Transparansi : menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan;
- b. Akuntabilitas : setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas;
- c. Profesional : memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat.
- d. Berkelanjutan : merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Kepekaan : memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR – PKBL, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan.
- f. Kesetaraan : adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi
- g. Berwawasan lingkungan : setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan
- h. Kejujuran : memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku;
- i. Amanah : memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Bagian Keempat  
Peran Forum CSR – PKBL MR  
Pasal 7

Forum CSR – PKBL MR dalam penerapannya memiliki peran:

- a. Secara langsung adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping;
- b. Secara tidak langsung adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR – PKBL MR.

BAB IV  
FORUM CSR – PKBL MR  
Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Pasal 8

Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

a. Dewan Pengarah

1. Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
2. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dan masing – masing kelompok pihak yang berkepentingan;
3. Anggota – anggota Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandate didalam organisasi / institusi masing – masing yang mencakup tanggung jawab di bidang – bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR – PKBL.

b. Badan Pelaksana

1. Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil – wakil dari masing – masing kelompok pihak yang berkepentingan sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
2. Keanggotaannya Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber / konsultan sesuai kebutuhan;
3. Anggota – Anggota Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten;
4. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahunnya;
5. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

- c. Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Sekretariat diangkat oleh Bupati Musi Rawas.
- d. Dalam tugas sehari – hari Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 9

##### (1) Dewan Pengarah CSR – PKBL MR

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan;
- c. Membentuk Badan Pelaksana untuk memecahkan persoalan – persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR;
- d. Mempertimbangkan usulan – usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana Forum CSR – PKBL MR; dan
- e. Anggota Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR – PKBL MR kepada kelompok / pihaknya masing – masing.

##### (2) Badan Pelaksana

- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah aspirasi dan persoalan implementasi Forum CSR – PKBL MR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi Forum CSR – PKBL MR;
- c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR; dan
- d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum CSR – PKBL MR.

##### (3) Sekretariat

- a. Mengatur dukungan administrative semua urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil – hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
- c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga  
Musyawarah dan Rapat  
Pasal 10

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR – PKBL), dilakukan untuk merumuskan program CSR – PKBL, mengevaluasi penerapan CSR – PKBL dan kinerja forum
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 2 (dua) bulan sesudah Musrenbang Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergulir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- (4) Rapat – rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB V  
PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 11

Forum CSR – PKBL MR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR – PKBL yang berpartisipasi, akuntabel dan transparan, dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumber daya yang berada dalam lingkup CSR – PKBL di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten;
- b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum CSR – PKBL MR;
- d. Menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Forum CSR – PKBL MR dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas;
- e. Diseminasi hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tentang Program CSR – PKBL.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Forum CSR – PKBL MR melaksanakan kunjungan dan supervise ke lokasi atau objek pelaksanaan proyek CSR – PKBL, serta menjalankan peran dan fungsi dalam bentuk, fasilitasi dan mediasi.

Bagian Ketiga  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat pelaksanaan program CSR – PKBL secara berkelanjutan, maka Forum CSR – PKBL MR melakukan tindakan – tindakan :

- a. Monitoring pelaksanaan program CSR – PKBL;
- b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR – PKBL ;
- c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR – PKBL ;
- d. Mengajukan rekomendasi / perbaikan atas pelaksanaan program CSR – PKBL.

BAB VI  
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 14

Indikator keberhasilan program CSR – PKBL dapat dilihat dari :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.
- b. Tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat
- c. Ketercapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Sumber Keuangan Forum CSR – PKBL MR adalah :

- a. Dari pemerintah daerah pada anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pihak – pihak lain yang tidak mengikat

(2) Jenis Pembiayaan :

- a. Operasional sekretariat
- b. Rapat – rapat dan musyawarah
- c. Kegiatan monitoring lapangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Agustus 2012


BUPATI MUSI RAWAS



**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI  
RAWAS



**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570707704 198603  
1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR .....<sup>87</sup>